



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Bjb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat.**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 24 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ----- Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat yang berkantor di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat.**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 05 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Januari 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 15 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 28 Juli 2005;
2. Bahwa dalam pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut terjadi hubungan suami istri (ba€™daddukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1 Anak Pertama, (umur 13 bulan);
  - 2.2 Anak Kedua, (umur 8 tahun);
3. Bahwa selama menikah hingga terakhir pisah penggugat dengan tergugat telah kumpul bersama dirumah bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua penggugat yang beralamat di ----- Kota Banjarbaru selama lebih kurang 14 tahun 4 bulan, kemudian berpisah;
4. Bahwa sebelumnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan sangat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018, rumah tangga yang dibina penggugat dengan tergugat pun mulai goyah, yang mana kondisi tersebut disebabkan antara lain:
  - 4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan juga anak;
  - 4.2 Tergugat tidak bisa diberikan nasehat dan tidak bisa diajak berunding;
5. Bahwa adapun puncaknya ketidak harmonisan rumah tangga tersebut terjadi pada bulan Oktober 2020, yang adapun pemicunya adalah tergugat yang menuduh penggugat berselingkuh tanpa dasar, sedangkan penggugat telah berulang kali menjelaskan bahwa penggugat hanya memiliki hubungan pekerjaan yakni diminta tolong untuk menguruskan santunan yang nantinya akan diberi imbalan uang. Akan tetapi terhadap penjelasan tersebut tergugat tidak percaya dan lebih memilih untuk pergi meninggalkan penggugat dengan membawa serta pakaian tergugat;
6. Bahwa semenjak pisah pada bulan Oktober 2020 tersebut hubungan komunikasi antara penggugat dengan tergugat tidak lagi berjalan sebagaimana sedia kala, terlebih lagi hingga saat ini telah terjadi pisah

Halaman 2 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dan selama pisah tersebut upaya untuk rukun pun tidak lagi dapat terwujud;

7. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut penggugat tidak mungkin lagi tercapai, selain itu penggugat pun sudah tidak suka atau tidak rida lagi untuk bersuamikan tergugat dan lebih memilih/berketetapan hati untuk bercerai;
8. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut berikut, maka oleh karena itulah penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Banjarbaru guna memperoleh putusan dan akta cerai terkait perkara tersebut;
9. Bahwa dengan adanya gugatan tersebut, mohon agar kiranya dapat dihitung dan diputuskan pembebanan biaya perkaranya menurut hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDAIRJika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Januari 2021;

Halaman 3 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahapan persidangan laporan hasil mediasi, Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai;

Bahwa kemudian persidangan diskors untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuat kesepakatan damai dan menyepakati perjanjian perdamaian di luar persidangan. Dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki

Halaman 4 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil namun dalam upaya damai yang dilakukan majelis hakim pada persidangan berikutnya Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut gugatannya untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka pemeriksaan perkara telah selesai karena dicabut dan status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan masih tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Bjb dari Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Maslahah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**M. Afif Yuniarto, S.H.I.**

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

Hakim Anggota II,

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H.,  
M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Maslahah**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
- PNBP Panggilan

Rp30.000,00  
Rp50.000,00  
Rp200.000,00  
Rp20.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi

Rp10.000,00

5. Meterai

Rp10.000,00

**Jumlah**

**Rp320.000,00**

( tiga ratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)